



DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 9648 .PPMP/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan Kepala SMK Telkom Sandhy Putra Medan 115/SMK-Tel/E.13/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Permohonan dan Perubahan Program Keahlian.
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA TELKOM SANDHY PUTRA
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/4291.PPMP/2013 tanggal 28 Maret 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA TELKOM SANDHY PUTRA

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMK SWASTA TELKOM SANDHY PUTRA
 2. Alamat Sekolah : Jl. Letjend Jamin Ginting Km. 11,1 No. 9C
 3. Kelurahan : Simpang Selayang
 4. Kecamatan : Medan Tuntungan
 5. Kota : Medan
 6. Propinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : Yayasan Sandhykara Putra Telkom
 8. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian : 1. Teknik Telekomunikasi; 2. Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Jaringan Akses; 2. Teknik Komputer dan Jaringan; 3. Rekayasa Perangkat Lunak; 4. Multi Media
 9. Akte Yayasan : Nomor: 70, tanggal 31 Agustus 2012 oleh TIEN NORMAN LUBIS, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 30 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

